



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

M. YUSUF HS, tempat/tanggal lahir Blangkejeren, 57 Tahun, 01 April 1967, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Cik Uken, Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN NASUTION, S.H., advokat/pengacara pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM MITRA PRO RAKYAT (LBH-MPR) yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kolonel Muhammadin/Kongbur, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, dan domisili elektornik rahmannstsh@gmail.com berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 25 Oktober 2024, dalam register perkara nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bkj, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1113020104670001 tanggal 23 Juli 2018;
2. Bahwa pemohon memiliki nama M. Yusuf HS, tempat dan tanggal lahir, Blangkejeren, 1 April 1967 yang tercantum/tertulis pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk NIK: 1113020104670001, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues. Vide Bukti P-1;
3. Bahwa Pemohon juga memiliki nama M. Yusuf Hasoead, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 01-04-1967 yang tercantum/tertulis dalam dokumen Kartu

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk NIK: 1113020104670001 tertanggal 28-04-2011 dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan tanggal 16-03-2013, serta Akta Kelahiran tanggal 29-12-2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues. Vide Bukti P-2;

4. Bahwa Pemohon juga memiliki nama Muhammad Yusuf Hasoed yang tercantum/tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 164.04.VIII.1995, Tanggal 28 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babussalam Kutacane. Vide Bukti P-3;
5. Bahwa Pemohon juga memiliki nama Yusuf Hasuead, pada Sertifikat Hak Milik No. 77 tanggal 20-12-2005 yang tercantum /tertulis dalam Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gayo Lues. Vide Bukti P-4;
6. Bahwa Pemohon selaku orang yang tercantum dengan nama M. Yusuf HS, maupun M. Yusuf Hasoead, Muhammad Yusuf Hasoed dan Yusuf Hasuead, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren 01-April-1967 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1113020104670001 adalah orang yang sama;
7. Bahwa Pemohon saat ini berkeinginan memperoleh Penetapan yang sah menurut hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka nama M. Yusuf HS, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 01-04-1967 dan M, Yusuf Hasoead, Muhammad Yusuf Hasoed dan Yusuf Hasuead, tempat dan tgl lahir Blangkejeren 01-04-1967 Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1113020104670001, adalah orang yang sama tersebut menjadi sah;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan Tanggal, Bulan dan Tahun atas Nama Pemohon dengan nama M.Yusuf HS, tempat dan tgl lahir Blangkejeren, 01-04-1967, sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk NIK: 1113020104670001, maupun, M. Yusuf

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasoead, Blangkejeren, 01-04-1967 yang tercantum/tertulis dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk NIK : 1113020104670001 tertanggal 28-04-2011 dan Kartu Keluarga tanggal 16-03-2013, dan Akta Kelahiran tanggal 29-12-2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun, Muhammad Yusuf Hasoed yang tercantum/tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 164.04.VIII.1995, Tanggal 28 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Babussalam Kutacane; maupun Yusuf Hasoead, pada Sertifikat Hak Milik No. 77 tanggal 20-12-2005 yang tercantum/tertulis dalam Sertipikat Hak Milik Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gayo Lues dinyatakan adalah orang yang sama;

3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di Persidangan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1113020104670001 atas nama M. Yusuf HS, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1113020104670001 atas nama M. Yusuf Hasoead, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/04/VIII/1995 tanggal 28 Juli 1995 atas nama suami Muhammad Yusuf Hasoed dan istri Ratna Juita Muhammad, selanjutnya disebut bukti P-3
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 77 atas nama pemegang hak Yusuf Hasoead, selanjutnya disebut dengan bukti P-4
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1113021805060022 atas nama kepala keluarga M. Yusuf Hasoead tanggal 16-03-2013, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1113021805060022 atas nama kepala keluarga M. Yusuf HS tanggal 23-07-2018, selanjutnya disebut bukti P-6;

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113CLT2912200905589 atas nama M. Yusuf Hasoead, tanggal 29 Desember 2009, selanjutnya disebut dengan bukti P-7;
8. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/375/SKBN/PU/GL/2024 atas nama M. Yusuf HS yang dikeluarkan oleh Pengulu Kampung Penampaan Uken tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya disebut bukti P-8;
9. Surat Pernyataan Hak Milik Sertipikat atas nama M. Yusuf HS, tanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya disebut dengan bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3, P-6 dan P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2, P-4 dan P-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 dan P-9 adalah merupakan surat aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan:

1. Saksi Rajinaldi Hasoead, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Cik Uken, Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon menghadap ke depan Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan atas Penetapan orang yang sama;
- Bahwa Pemohon memiliki nama M. Yusuf HS dengan tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 01 April 1967 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1113020104670001 tanggal 23 Juli 2018, Kartu Keluarga Nomor 1113021805060022 tanggal 23 Juli 2018, Surat Keterangan Beda Nama dan Surat Pernyataan Hak Milik Sertipikat;
- Bahwa Pemohon juga memiliki nama M. Yusuf Hasoead dengan tempat dan tanggal lahir di Blangkejeren, 01 April 1967 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1113060107780011 tanggal 06 April 2011, Kartu Keluarga Nomor 1113021805060022 tanggal 16 Maret 2013

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113CLT2912200905589 tanggal 29 Desember 2009;

- Bahwa Pemohon juga memiliki nama Muhammad Yusuf Hasoed dengan tempat tanggal lahir Blangkejeren, 01 April 1967 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 164/04/VIII/1995 tanggal 28 Juli 1995;
 - Bahwa Pemohon memiliki Sertifikat tanah dengan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan nama Yusuf Hasuead;
 - Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon pada dokumen kependudukan saat ini yang tertulis M. Yusuf HS, M. Yusuf Hasoead, Muhammad Yusuf Hasoed dengan dokumen kepemilikan tanah dengan hak milik yang tertulis Yusuf Hasuead, maka Pemohon bermaksud agar Pengadilan dapat menerbitkan Penetapan agar keempat identitas nama Pemohon tersebut ditetapkan adalah orang yang sama;
 - Bahwa M. Yusuf HS, M. Yusuf Hasoead, Muhammad Yusuf Hasoed dan Yusuf Hasuead adalah orang yang sama;
 - Bahwa penyebab adanya perbedaan identitas Pemohon dikarenakan adanya kesalahan pada pembuatan dokumen kependudukan Pemohon yang menyebabkan adanya perbedaan nama Pemohon;
 - Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan pengajuan permohonan ini oleh Pemohon;
2. Saksi Safrullah HS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Cik Uken, Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon menghadap ke depan Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan atas Penetapan orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon memiliki nama M. Yusuf HS dengan tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 01 April 1967 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1113020104670001 tanggal 23 Juli 2018, Kartu Keluarga Nomor 1113021805060022 tanggal 23 Juli 2018, Surat Keterangan Beda Nama dan Surat Pernyataan Hak Milik Sertipikat;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga memiliki nama M. Yusuf Hasoead dengan tempat dan tanggal lahir di Blangkejeren, 01 April 1967 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1113060107780011 tanggal 06 April 2011, Kartu Keluarga Nomor 1113021805060022 tanggal 16 Maret 2013 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113CLT2912200905589 tanggal 29 Desember 2009;
- Bahwa Pemohon juga memiliki nama Muhammad Yusuf Hasoed dengan tempat tanggal lahir Blangkejeren, 01 April 1967 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 164/04/VIII/1995 tanggal 28 Juli 1995;
- Bahwa Pemohon memiliki Sertifikat tanah dengan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan nama Yusuf Hasuead;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon pada dokumen kependudukan saat ini yang tertulis M. Yusuf HS, M. Yusuf Hasoead, Muhammad Yusuf Hasoed dengan dokumen kepemilikan tanah dengan hak milik yang tertulis Yusuf Hasuead, maka Pemohon bermaksud agar Pengadilan dapat menerbitkan Penetapan agar keempat identitas nama Pemohon tersebut ditetapkan adalah orang yang sama;
- Bahwa M. Yusuf HS, M. Yusuf Hasoead, Muhammad Yusuf Hasoed dan Yusuf Hasuead adalah orang yang sama;
- Bahwa penyebab adanya perbedaan identitas Pemohon dikarenakan adanya kesalahan pada pembuatan dokumen kependudukan Pemohon yang menyebabkan adanya perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan pengajuan permohonan ini oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar ditetapkan identitas Pemohon yang tertulis Riduan dan Ridwansyah adalah orang yang sama;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Blangkejeren;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan dibuktikan dengan alat bukti surat tertanda P-1 bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Cik Uken, Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, oleh karenanya Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rajinaldi Hasoead dan Safrullah HS yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 dan P-5 meskipun Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, namun telah dileges oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues yang menyatakan bahwa bukti surat P-2 dan P-5 sama dengan aslinya serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dapat membenarkan keaslian dari bukti surat P2 dan P5 serta bukti surat P-4 yang dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga hakim dapat

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukti surat P-2, P-4 dan P-5 sebagai alat bukti yang sah di persidangan (*vide* putusan Mahkamah Agung No: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut karena mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang pada pokoknya untuk menetapkan M. Yusuf HS, M. Yusuf Hasoead, Muhammad Yusuf Hasoed dan Yusuf Hasoead adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan berkenan menetapkan bahwa nama Pemohon antara M. Yusuf HS (sebagaimana bukti surat P-1, P-6, P-8, dan P-9), M. Yusuf Hasoead (sebagaimana bukti P-2, P-5 dan P-7), Muhammad Yusuf Hasoed (sebagaimana bukti P-3) dan Yusuf Hasuead (sebagaimana bukti P-4) keempat nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum yang konkrit yang belum diatur oleh undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan mengamanahkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Pasal 13 ayat 2 tentang Administrasi Kependudukan, NIK berlaku seumur hidup dan selamanya. NIK diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia hanya boleh memiliki satu NIK yang akan digunakan seumur hidup.

Menimbang, bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemohon baik pada Bukti P-1, P-2, P-5 dan P-6 adalah nomor yang sama dimana setiap masyarakat Indonesia hanya memiliki NIK tunggal yang terdaftar, maka M. Yusuf HS dan M. Yusuf Hasoead adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengulu Kampung Penampaan Uken yang menerangkan bahwa nama M. Yusuf HS dan Yusuf Hasuead adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P-9 adalah surat pernyataan Hak Milik Sertipikat yang menerangkan bahwa M. Yusuf HS memiliki sertifikat tanah dengan NIB: 0110780100077, merupakan surat pernyataan yang ditandatangani sendiri oleh Pemohon yang kebenaran isinya tidak dapat pastikan kebenarannya, maka terhadap bukti P-9 akan Hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan penulisan identitas Pemohon tersebut dikarenakan adanya kesalahan ketika pembuatan dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa M. Yusuf HS, M. Yusuf Hasoead, Muhammad Yusuf Hasoed dan Yusuf Hasuead adalah benar orang yang sama

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dimana keseluruhan petitum telah dikabulkan maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon dengan nama M. Yusuf HS sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 1113020104670001 tanggal 23-07-2018, nama M. Yusuf Hasoead sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 1113020104670001 tanggal 06-04-2011, nama Muhammad Yusuf Hasoed sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Nomor 164/04/VIII/1995 tanggal 28 Juli 1995 dan nama Yusuf Hasuead sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 77 tanggal 20 Desember 2005, keempat nama tersebut adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Devie

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren dan dihadiri oleh Pemohon serta Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o.

d.t.o.

Devie Dana, S.H.

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. PNBP	: Rp50.000,00
4. Panggilan	: Rp0
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)